



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Sgta

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :-----

Pemohon , umur 52, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.043, RW.005, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Prop. Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 25 Mei 2016 2016 di bawah register perkara Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sainem binti Ngatimin yang beridentitas :-----
Nama : Husnul Qhotimah binti Jumhardie;-----
Tanggal lahir : 26 April 2001 (umur 15 tahun, 1 bulan);-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : tidak bekerja;-----
Tempat kediaman di : Jalan Soekarno Hatta, RT.043, RW.005, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----
dengan calon suaminya:-----

Hal. 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muh. Risal bin Enggong;-----
Umur : 26 tahun;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Tempat kediaman di : Jalan Cendrawasih, RT. 004, Kelurahan Teluk Lingga,
Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prop.
Kalimantan Timur;-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Prop.
Kalimantan Timur;-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan Surat Nomor : Kk.16.07.1/PW.01/370/2016, tanggal 25 Mei 2016;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan karena istri pemohon saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa selalu mengawasi anak (Husnul Qhotimah binti Jumhardie), sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Hal. 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Husnul Qhotimah binti Jumhardie untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Risal bin Enggong;-----

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 100/7983-CTS/T-PEM/III/2005 tertanggal 28 Juni 2007 atas nama Husnul Qhotimah tyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;-----

Bukti P-2 : Asli surat Nomor Kk.16.07.1/PW.01/370/2016 tertanggal 25 Mei 2016 tentang Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta bukti P-1 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah

Hal. 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Husnul Qhotimah binti Jumhardie dengan Muh. Risal bin Enggong menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;--

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua Husnul Qhotimah binti Jumhardie yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yaitu bukti P-1 yang merupakan fotokopi surat bukti dan bukti P-2 yang merupakan asli surat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerd kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut terletak pada aslinya;-

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 yang merupakan Akta Kelahiran atas nama Husnul Qhotimah yang menerangkan bahwa Husnul Qhotimah telah lahir di Sengata pada tanggal 26 April 2001 dan merupakan anak dari Jumhardie dan Sainem. Oleh karena asli bukti P-1 merupakan akta autentik, maka telah terbukti bahwa Husnul Qhotimah binti Jumhardie adalah anak dari

Hal. 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumhardie dan Sainem dan saat perkara ini diperiksa masih berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 telah menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara telah menolak untuk melangsungkan pernikahan Husnul Qhotimah binti Jumhardie karena yang bersangkutan masih di bawah umur atau berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun. Bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Husnul Qhotimah binti Jumhardie ditolak permohonannya untuk melangsungkan pernikahan dengan Muh. Risal bin Enggong;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun dan jika salah satu pasangan calon suami istri masih di bawah umur yang ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika telah memohon dispensasi nikah ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah terbuktikan bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Husnul Qhotimah binti Jumhardie menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, namun Husnul Qhotimah binti Jumhardie masih berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga kepala Kantor Urusan Agama Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan Husnul Qhotimah binti Jumhardie;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon bernama Husnul Qhotimah binti Jumhardie untuk menikah dengan Muh. Risal bin Enggong dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sangatta Utara Kaputan Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon;-----

2.-----M

emberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Husnul Qhotimah binti Jumhardie untuk menikah dengan seorang pria bernama Muh. Risal bin Enggong;-----

3.-----M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, SH.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Roby Rivaldo, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	171.000,-

Hal. 7 dari 7 halaman